



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor -/Pdt.P/2016/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD  
tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan,  
tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di dalam sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat permohonannya tanggal 07 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.P/2016/PA.Srl tanggal 11 April 2016, Pemohon I dan Pemohon II telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 20 hal.Pen.No.-/Pdt.P/2016/PA.Srl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandung nama Anak kandung Pemohon I, umur 16 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan SD yang bertempat tinggal di Kabupaten Sarolangun dengan anak kandung Pemohon II nama Anak kandung Pemohon II, umur 15 tahun, agama Islam pendidikan SD, pekerjaan tempat tinggal Kabupaten Sarolangun ;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah demikian erat dan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II telah terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;
3. Bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka telah *akil baligh* dan sudah siap untuk menjadi sorang suami serta kepala rumah tangga dan begitu pula dengan anak Pemohon II sudah siap untuk menjadi calon istri yang berstatus perawan dan telah *akil baligh* dan telah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
4. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
5. Bahwa dalam pengurusan dispensasi nikah ini Pemohon I dan Pemohon II akan melangsungkan pernikahan anak Pemohon yang bernama Anak kandung Pemohon I dengan Anak kandung Pemohon II yang

Hal 2 dari 20 hal.Pen.No.-/Pdt.P/2016/PA.Srl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dan di catat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi;

6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak kandung Pemohon I dengan Anak kandung Pemohon II untuk melaksanakan akad pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hitam Kabupaten sarolangun Propinsi Jambi;
3. Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di depan sidang Majelis Hakim telah mengingatkan kepada para Pemohon tentang resiko menikah anak yang masih belum cukup umur serta menyarankan agar menunda dahulu pernikahan tersebut menunggu usia ideal sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, akan tetapi tidak berhasil karena para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Hal 3 dari 20 hal.Pen.No.-/Pdt.P/2016/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan dinikahkan telah memberikan keterangan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Anak kandung Pemohon I antara lain menerangkan :

- bahwa dirinya memang ingin menikahi Anak kandung Pemohon II;
- bahwa dirinya dan Anak kandung Pemohon II memang telah berpacaran, bahkan sudah lama;
- bahwa dirinya merasa mampu menanggung nafkah Anak kandung Pemohon II jika diizinkan menikah dengan Anak kandung Pemohon II karena sudah biasa bekerja menyadap getah karet di kebun orang tua;
- bahwa dirinya (sudah dewasa karena) sering bermimpi sehingga keluar sperma;

2. Anak kandung Pemohon II antara lain menerangkan :

- bahwa dirinya memang ingin menikah dengan Anak kandung Pemohon I karena sudah lama berpacaran sehingga sudah merasa cocok;
- bahwa dirinya sudah mengalami menstruasi sejak umur 12 tahun;
- bahwa dirinya bisa melakukan pekerjaan rumah tangga bila sudah berstatus sebagai isteri nanti karena saya sudah biasa menolong ibu

Hal 4 dari 20 hal.Pen.No.-/Pdt.P/2016/PA.Sr1.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga memasak, mencuci pakaian dan sebagainya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan dokumen berupa surat-surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor -/2006 tanggal 31 Mei Tahun Dua Ribu Enam (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor -/2000 tanggal 23 Desember Tahun Dua Ribu (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor -/ tanggal 24-03-2011 (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -/ tanggal 24-03-2011 (P.4);

Bahwa, di samping dokumen-dokumen tersebut, para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal Kabupaten Sarolangun di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan antara lain sebagai berikut :
  - bahwa Saksi tidak punya hubungan dengan Pemohon I melainkan hanya punya hubungan dengan Pemohon II;
  - bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon II adalah sebagai tetangga dan juga sebagai warga karena kebetulan Saksi ditunjuk oleh warga sebagai Ketua RT;
  - bahwa Saksi kenal dan bertetangga dengan Pemohon II sudah cukup lama, barangkali sudah lebih dari 20 tahun;

Hal 5 dari 20 hal.Pen.No.-/Pdt.P/2016/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I sejak Pemohon I datang ke rumah Pemohon II berencana untuk menikahkan anak-anak mereka;
- bahwa Saksi kenal dengan anak yang mau dinikahkan tersebut anak Pemohon II namanya Anak kandung Pemohon II sedangkan anak Pemohon I nama lengkapnya saksi tidak tahu, tapi nama panggilannya Anak kandung Pemohon I;
- bahwa dengan Anak kandung Pemohon II Saksi sudah kenal sejak anak tersebut masih kecil sedangkan dengan Anak kandung Pemohon I Saksi baru kenal sejak keduanya mulai berpacaran beberapa bulan yang lalu;
- bahwa Anak kandung Pemohon II tidak pernah dititipkan pengasuhannya kepada orang lain termasuk kepada orang tua Anak kandung Pemohon I;
- bahwa setahu Saksi sebelum Anak kandung Pemohon II berpacaran dengan Anak kandung Pemohon I, orang tua Anak kandung Pemohon II dan orang tua Anak kandung Pemohon I hanya kenal saja tidak berteman;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II terburu-buru ingin menikahkan kedua anak tersebut karena keduanya telah terlalu intim dan tidak bisa lagi dinasihati. Jika tidak dinikahi dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan zina;
- bahwa Anak kandung Pemohon II sudah tidak lagi berstatus pelajar karena setelah tamat SD hanya beberapa bulan masuk SMP setelah itu

Hal 6 dari 20 hal.Pen.No.-/Pdt.P/2016/PA.Srl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti sekolah, sedangkan Anak kandung Pemohon I Saksi tidak tahu;

- bahwa pekerjaan Anak kandung Pemohon II sekarang ini hanya membantu orang tuanya di rumah seperti memasak, mencuci pakaian dan lain-lain;

2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal Kabupaten Sarolangun yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan antara lain sebagai berikut :

- bahwa Saksi hanya ada hubungan tetangga dengan Pemohon I sedangkan dengan Pemohon II baru kenal beberapa bulan yang lalu semenjak ada rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Saksi sudah lama bertetangga dengan Pemohon I;
- bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I bernama Anak kandung Pemohon I sedangkan anak Pemohon II bernama Anak kandung Pemohon II ;
- bahwa pada awal Saksi bertetangga dengan Pemohon I , Anak kandung Pemohon I belum lahir;
- bahwa Setahu Saksi Anak kandung Pemohon I tidak pernah dititipkan dan disusui oleh orang lain;
- bahwa Saksi kenal dengan Anak kandung Pemohon II sejak Anak kandung Pemohon I sering membawa Anak kandung Pemohon II ke rumah orang tuanya (Pemohon I);

Hal 7 dari 20 hal.Pen.No.-/Pdt.P/2016/PA.SrI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Anak kandung Pemohon I mulai sering mengajak Anak kandung Pemohon II ke rumahnya sejak bulan terakhir ini sehingga Pemohon I menjadi tidak enak dengan masyarakat;
- bahwa Masyarakat melalui Imam mesjid menyarankan keduanya dinikahkan saja supaya tidak terjerumus kepada perbuatan zina;

Bahwa, dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala peristiwa yang telah dicatat dan dipertimbangkan dalam berita acara sidang namun belum termuat dalam putusan ini, dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan para Pemohon mengajukan perkara ini pada pokoknya dikarenakan anak Pemohon I untuk menikahkan anak kandung nama Anak kandung Pemohon I dengan anak kandung Pemohon II nama Anak kandung Pemohon II selaku calon isterinya dimana pernikahan tersebut belum dapat dilaksanakan karena kedua anak tersebut masih di bawah umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut para Pemohon mohon agar Majelis Hakim memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan

Hal 8 dari 20 hal.Pen.No.-/Pdt.P/2016/PA.SrI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II untuk melangsungkan akad pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I (Saya Anak kandung Pemohon I) dan anak Pemohon II (Anak kandung Pemohon II) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Anak kandung Pemohon I telah pernah bermimpi hingga mengeluarkan sperma sedangkan Anak kandung Pemohon II sudah *haidh/menstruasi* sejak umur 12 tahun;
- bahwa Anak kandung Pemohon I dan Anak kandung Pemohon II telah lama berpacaran dan saling mencintai.
- bahwa Anak kandung Pemohon I telah terbiasa mencari uang dengan bekerja sebagai penyadap karet dan mengambil upah membersihkan kebun sedangkan Anak kandung Pemohon II juga telah terbiasa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan sebagainya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon di depan sidang telah :

1. menyerahkan dan mohon diterima sebagai alat bukti fotokopi dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor -/2006 tanggal 31 Mei Tahun Dua Ribu Enam (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor -/2000 tanggal 23 Desember Tahun Dua Ribu (P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga nomor -/ tanggal 24-03-2011 (P.3);

Hal 9 dari 20 hal.Pen.No.-/Pdt.P/2016/PA.Sr1.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga nomor -/ tanggal 24-03-2011 (P.4);

2. menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama:

a. SAKSI I dan mohon diterima sebagai alat bukti keterangan-

keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :

- bahwa Saksi tidak punya hubungan dengan Pemohon I melainkan hanya punya hubungan dengan Pemohon II;
- bahwa Saksi kenal dan bertetangga dengan Pemohon II sudah cukup lama, barangkali sudah lebih dari 20 tahun;
- bahwa Anak kandung Pemohon II tidak pernah dititipkan pengasuhannya kepada orang lain termasuk kepada orang tua Anak kandung Pemohon I;
- bahwa setahu Saksi sebelum Anak kandung Pemohon II berpacaran dengan Anak kandung Pemohon I, orang tua Anak kandung Pemohon II dan orang tua Anak kandung Pemohon I hanya kenal saja tidak berteman;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II terburu-buru ingin menikahkan kedua anak tersebut karena keduanya telah terlalu intim dan tidak bisa lagi dinasihati. Jika tidak dinikahi dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan zina;
- bahwa Anak kandung Pemohon II sudah tidak lagi berstatus pelajar, setelah tamat SD hanya beberapa bulan masuk SMP. Setelah itu berhenti sekolah;

Hal 10 dari 20 hal.Pen.No.-/Pdt.P/2016/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pekerjaan Anak kandung Pemohon II hanya membantu orang tuanya di rumah seperti memasak, mencuci pakaian dan lain-lain;
- b. SAKSI II dan mohon diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang menjelaskan :
  - bahwa Saksi hanya ada hubungan tetangga dengan Pemohon I sedangkan dengan Pemohon II baru kenal beberapa bulan yang lalu semenjak ada rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II;
  - bahwa Saksi sudah lama bertetangga dengan Pemohon I, sejak Anak kandung Pemohon I belum lahir;
  - bahwa . Setahu Saksi Anak kandung Pemohon I tidak pernah dititipkan dan disusui oleh orang lain;
  - bahwa Saksi kenal dengan Anak kandung Pemohon II sejak Anak kandung Pemohon I sering membawa Anak kandung Pemohon II ke rumah orang tuanya (Pemohon I);
  - Anak kandung Pemohon I mulai sering mengajak Anak kandung Pemohon II ke rumahnya sejak bulan terakhir ini sehingga Pemohon I menjadi tidak enak dengan masyarakat
  - bahwa masyarakat melalui Imam mesjid menyarankan keduanya dinikahkan saja supaya tidak terjerumus kepada perbuatan zina;
  - bahwa Anak kandung Pemohon I sudah biasa menolong orang tuanya bekerja di kebun seperti menyadap karet, mendodos (memetik) buah sawit dan seba-gainya;

Hal 11 dari 20 hal.Pen.No.-/Pdt.P/2016/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. bahwa surat asli dari fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor - /2006 tanggal 31 Mei Tahun Dua Ribu Enam (P.1) tersebut dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, telah mencantumkan dengan jelas waktu pembuatannya dan ditandatangani, isi akta tersebut relevan dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum, surat tersebut sengaja dibuat untuk alat bukti bahwa **Anak kandung Pemohon I** adalah anak dari suami isteri Pemohon I dan Isteri Pemohon I dimana anak tersebut lahir tanggal 10-01-2000 sehingga saat perkara ini diajukan usia anak tersebut baru 16 tahun 03 bulan lebih beberapa hari;
2. bahwa surat asli dari Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor -/2000 tanggal 23 Desember Tahun Dua Ribu (P.2) tersebut dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, telah mencantumkan dengan jelas waktu pembuatannya dan ditandatangani, isi akta tersebut relevan dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum, surat tersebut sengaja dibuat untuk alat bukti bahwa **Anak kandung Pemohon II** adalah anak dari suami isteri Pemohon II dan Isteri Pemohon II dimana anak tersebut lahir tanggal 17 Desember 2000 sehingga saat perkara ini diajukan usia anak tersebut baru 15 tahun 03 bulan;
3. bahwa surat asli dari Fotokopi Kartu Keluarga nomor -/ tanggal 24-03-2011 (P.3) tersebut dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu,

Hal 12 dari 20 hal.Pen.No.-/Pdt.P/2016/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mencantumkan dengan jelas waktu pembuatannya dan ditandatangani, isi akta tersebut relevan dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum, surat tersebut sengaja dibuat untuk alat bukti bahwa Pemohon I Pemohon I dan anaknya Anak kandung Pemohon I berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sarolangun;

4. bahwa surat asli dari Fotokopi Kartu Keluarga nomor -/ tanggal 24-03-2011 (P.3) tersebut dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, telah mencantumkan dengan jelas waktu pembuatannya dan ditandatangani, isi akta tersebut relevan dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum, surat tersebut sengaja dibuat untuk alat bukti bahwa Pemohon II Pemohon II dan anaknya Anak kandung Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sarolangun;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut adalah bukan orang-orang yang oleh undang-undang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini;
- bahwa saksi-saksi tersebut juga tidak pernah menyatakan mengundurkan diri atau tidak bersedia untuk menjadi saksi;
- bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di bawah sumpah masing-masing di depan sidang;

Hal 13 dari 20 hal.Pen.No.-/Pdt.P/2016/PA.Srl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut merupakan peristiwa yang dialami sendiri oleh saksi, mempunyai sumber yang jelas dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon baik surat-surat maupun saksi-saksi telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur pasal 284 R.Bg. serta telah memenuhi syarat-syarat baik syarat formil maupun materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 terbukti Anak kandung Pemohon I alias Anak kandung Pemohon I terbukti adalah anak dari pasangan suami isteri Pemohon I dan Isteri Pemohon I yang lahir pada tanggal 10-01-2000 sehingga saat perkara ini diajukan umurnya baru 16 tahun 03 bulan;
- bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2 terbukti Anak kandung Pemohon II adalah anak dari pasangan suami isteri Pemohon II dan Isteri Pemohon II yang lahir pada tanggal 17-12-2000 sehingga saat perkara ini diajukan umurnya baru 15 tahun 03 bulan;
- bahwa Anak kandung Pemohon I alias Anak kandung Pemohon I telah berpacaran dengan Anak kandung Pemohon II dengan intim karena sering bertemu;

Hal 14 dari 20 hal.Pen.No.-/Pdt.P/2016/PA.Srl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan masyarakat sekitar tempat tinggal keduanya merasa sangat khawatir Anak kandung Pemohon I alias Anak kandung Pemohon I dan Anak kandung Pemohon II akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam;
- bahwa Anak kandung Pemohon I alias Anak kandung Pemohon I memang sudah sering bermimpi hingga keluar sperma;
- bahwa Anak kandung Pemohon II sudah mengalami menstruasi sejak umur 12 tahun;
- bahwa selaku calon suami Anak kandung Pemohon I alias Anak kandung Pemohon I telah biasa bekerja menyadap getah karet dan mengambil upahan membersihkan ladang;
- bahwa selaku seorang calon isteri Anak kandung Pemohon II juga telah terbiasa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga seperti mencuci piring, pakaian dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang sejalan pula dengan pendapat para ulama dalam pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia usia bagi seorang calon suami minimal 19 tahun sedangkan usia bagi seorang calon isteri minimal 16 tahun, oleh karenanya berdasarkan ketentuan tersebut Anak kandung Pemohon I alias Anak kandung Pemohon I dan Anak kandung Pemohon II belum dapat dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) sebagaimana tersebut di atas dapat diminta dispensasi ke Pengadilan

Hal 15 dari 20 hal.Pen.No.-/Pdt.P/2016/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (2) Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua Anak kandung Pemohon I alias Anak kandung Pemohon I dan Anak kandung Pemohon II telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Sarolangun sehingga Majelis Hakim merasa perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa menurut ketentuan pasal 142 ayat (1) gugatan diajukan di tempat tinggal Tergugat;
- bahwa menurut ketentuan pasal 142 ayat (3) jika Tergugat tidak dikenal maka gugatan Penggugat diajukan di tempat tinggal Penggugat;
- bahwa dalam hal ini karena perkara berbentuk *Voluntaire* sehingga tidak ada Tergugat maka gugatan/permohonan diajukan ditempat tinggal Pemohon atau para Pemohon;
- bahwa berdasarkan bukti tertulis P.3 dan P.4 para Pemohon terbukti berdomisili di Kabupaten Sarolangun, oleh karenanya Majelis berpendapat Pengadilan Agama Sarolangun berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis berpendapat permohonan para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Hal 16 dari 20 hal.Pen.No.-/Pdt.P/2016/PA.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok permohonan para Pemohon untuk menikahkan anak-anak mereka yang masih di bawah umur Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa Anak kandung Pemohon I alias Anak kandung Pemohon I dan Anak kandung Pemohon II telah berpacaran bahkan telah terlalu intim sehingga meresahkan orang tua dan masyarakat sekitarnya karena dikhawatirkan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama Islam;
- bahwa Anak kandung Pemohon I alias Anak kandung Pemohon I dan Anak kandung Pemohon II tidak memiliki hubungan nashab, semenda, susuan dan lain-lain yang menjadi halangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam pasal 39, 40, 42, 43 ayat (1) dan 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
- bahwa sebagai seorang laki-laki Anak kandung Pemohon I alias Anak kandung Pemohon I telah sering bermimpi dan mengeluarkan sperma, sedangkan sebagai calon suami Anak kandung Pemohon I alias Anak kandung Pemohon I memang telah terbiasa bekerja mencari uang seperti menyadap karet dan mengambil upah membersihkan ladang;
- bahwa sebagai seorang wanita Anak kandung Pemohon II telah datang bulan/ menstruasi sejak umur 12 tahun, dan sebagai calon isteri serta ibu rumah tangga Anak kandung Pemohon II juga telah terbiasa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga;

Hal 17 dari 20 hal.Pen.No.-/Pdt.P/2016/PA.Srl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat para ulama sebagaimana tercantum dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam bahwa calon isteri diatur sekurang-kurangnya harus berumur 16 tahun adalah untuk kemashlahatan berkeluarga dan berumah tangga, akan tetapi dalam perkara ini Majelis berpendapat jika kedua anak tersebut tidak segera dinikahkan dan menunggu sampai berumur 16 tahun maka dikhawatirkan akan terjadi mudharat yang lebih besar, oleh karenanya Majelis berpendapat dimana pendapat tersebut sejalan dengan kaidah *syar'iyah* yang berbunyi sebagai berikut :

درءالمفاسدمقدمعلى جلبالمصالح

Artinya : Menolak *kemafsadatan* itu lebih utama dari pada menarik *kemashlahatan* (*Asybah wan Nadhaair halaman 62*)

Menimbang, bahwa dalam kitab-kitab fiqih dijelaskan pernikahan sudah dapat dilaksanakan apabila sudah *akil baligh* (dewasa), sedangkan tanda-tandanya dalam kitab *Safinatun Najah* dijelaskan Genap berusia 15 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, mimpi keluar mani (*sperma*) bagi laki-laki dan telah datang *haid* (*menstruasi*) bagi perempuan;

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan perkara ini Majelis sependapat dan mengambil alih *qaidah syar'iyah* dan pendapat dalam kitab fiqih tersebut menjadi pendapat Majelis serta menjadikannya dasar dalam memutuskan perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak kandung Pemohon I alias Anak kandung Pemohon I dan Anak kandung Pemohon II saat ini telah  
Hal 18 dari 20 hal.Pen.No.-/Pdt.P/2016/PA.Srl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 15 tahun lebih dan telah mampu melakukan tugas-tugas yang biasa dilakukan oleh seorang suami atau isteri, maka untuk menghilangkan kekhawatiran sebagaimana yang telah diuraikan di atas Majelis berpendapat apa yang diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) jo. KHI pasal 15 harus diadakan pengecualian, untuk itu permohonan dispensasi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas patut untuk dikabulkan, selanjutnya karena dispensasi tersebut diajukan oleh para Pemohon selaku orang tua maka amarnya harus dibunyikan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka ketentuan mengenai biaya perkara dibebankan sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum-hukum *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini.

## Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I (PEMOHON I) untuk menikahkan anak Pemohon I nama **Anak kandung Pemohon I alias Anak kandung Pemohon I bin Pemohon I** dengan anak Pemohon II (PEMOHON II) nama **Anak kandung Pemohon II binti Pemohon II**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara

Hal 19 dari 20 hal.Pen.No.-/Pdt.P/2016/PA.Srl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hingga kini dihitung sebesar Rp.591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 05 Syakban 1437 H. oleh kami Drs. Herman Supriyadi sebagai Ketua Majelis dan Farida Nur Aini, S.Ag serta Ermanita Alfiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Arsad, Lc sebagai Panitera Pengganti serta para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Farida Nur Aini, S. Ag.  
Hakim Anggota,

Drs. Herman Supriyadi

Ermanita Alfiah, S.H

Panitera Pengganti,

Arsad, Lc

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	500.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	<u>6.000,00</u>

J u m l a h Rp. 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal 20 dari 20 hal.Pen.No.-/Pdt.P/2016/PA.Srl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)